



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PENGEMBANGAN PADI, PISANG, CABE
DAN TERNAK KAMBING DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu pengaturan kawasan perdesaan pengembangan padi, pisang, cabe dan ternak kambing di Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Pesawaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 01);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN PADI, PISANG, CABE DAN TERNAK KAMBING DI KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

BAB II Maksud dan Tujuan

- (2) Tujuan penetapan pembangunan kawasan perdesaan pengembangan padi, pisang, cabe dan ternak kambing di Kabupaten Pesawaran adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan perdesaan berbasis hasil pertanian dan peternakan yang terdiri dari :
- a. kawasan perdesaan pengembangan padi;
 - b. kawasan perdesaan pengembangan pisang;
 - c. kawasan perdesaan pengembangan cabe;
 - d. kawasan perdesaan pengembangan ternak kambing.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada :
- a. Kecamatan Way Ratai, meliputi :
 1. Desa Gunung Rejo;
 2. Desa Mulya Sari;
 3. Desa Ponco Rejo;
 4. Desa Pesawaran Indah;
 5. Desa Harapan Jaya;
 6. Desa Wates Way Ratai;
 7. Desa Ceringin Asri;
 8. Desa Bunut Seberang;
 9. Desa Sumber Jaya; dan
 10. Desa Bunut.
 - b. Kecamatan Padang Cermin, meliputi :
 1. Desa Padang Cermin;
 2. Desa Durian;
 3. Desa Sanggi;
 4. Desa Gayau;
 5. Desa Banjaran;
 6. Desa Khepong Jaya;
 7. Desa Hanau Bekhak;
 8. Desa Tambangan;
 9. Desa Paya;
 10. Desa Way Urang; dan
 11. Desa Tri Mulyo
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada :
- a. Kecamatan Way Ratai, meliputi :
 1. Desa Wates Way Ratai;
 2. Desa Sumber Jaya;
 3. Desa Bunut;
 4. Desa Ceringin Asri;
 5. Desa Pesawaran Indah; dan
 6. Desa Mulya Sari.

5. Desa Hanau Bekhak.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada :
- a. Kecamatan Way Ratai, meliputi :
1. Desa Gunung Rejo;
 2. Desa Poncorejo;
 3. Desa Ceringin Asri;
 4. Desa Pesawaran Indah;
 5. Desa Mulyasari; dan
 6. Desa Wates Way Ratai
- (5) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada Kecamatan Way Ratai, yang meliputi :
- Desa Gunung Rejo;
1. Desa Pujo Rahayu;
 2. Desa Pesawaran Indah; dan
 3. Desa Mulyasari;

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 38

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto